

IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN E-KTP BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN SAMARINDA UTARA KOTA SAMARINDA

Yoseph Pahlefi Ario N¹

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah tentang penerapan E-KTP khususnya di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda berdasarkan peraturan presiden nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan e-ktp berbasis nomor induk kependudukan dan Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam implementasi penerapan E-KTP di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa melakukan perbandingan atau menghubungkan dengan variable lainnya dengan fokus penelitian manusia, organisasi, infrastruktur, mekanisme dan pembiayaan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan tentang penerapan e-ktp di kecamatan samarinda utara sudah berjalan sesuai dengan implementasi peraturan presiden nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan e-ktp berbasis nomor induk kependudukan namun masih terdapat berbagai hambatan diantaranya jaringan yang kurang baik apabila terjadi hujan untuk pengiriman data warga yang sudah melakukan perekaman, dalam proses perekaman ada masyarakat yang memiliki tangan kapalan (kasar) sehingga sulit untuk di ambil sidik jarinya dan masyarakat yang memiliki mata sipit (rapat) untuk di ambil iris matanya, adanya masyarakat yang berpergian ke luar daerah untuk melaksanakan pendidikan dan pekerjaan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat e-ktp sehingga masih ada masyarakat yang belum membuat e-ktp di kecamatan samarinda utara kota samarinda.

Kata Kunci: Implementasi, E-KTP, Kecamatan

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik E-Government menerapkan sistem pemerintahan dengan berbasis elektronik agar dapat memberikan kenyamanan, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan interaksi dengan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi publik. Salah satu penerapan implementasi E-Government dalam

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ocep_91@yahoo.com

pelayanan publik dengan penggunaan teknologi dan informasi yang saat ini sedang dilaksanakan dalam bidang pemerintahan adalah E-KTP (elektronik kartu tanda penduduk).

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Definisi dari EKTP atau kartu tanda penduduk elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat system keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya di perbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Dengan adanya E-KTP ini tentunya masyarakat dapat mendukung peningkatan keamanan Negara melalui tertutupnya peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu dimana selama ini para pelaku criminal termasuk teroris, TKI illegal dan perdagangan manusia sering menggunakan KTP ganda atau KTP palsu tersebut untuk memalsukan identitas diri agar tidak teridentifikasi oleh pihak berwajib. Jumlah KTP palsu yang sangat besar tersebut dapat dipastikan bahwa dengan menggunakan KTP manual pemerintah sering mengalami kecolongan dalam mengawasi penggunaan KTP manual, karena KTP manual dapat di buat dengan mudah dimana saja, apalagi jika memiliki orang dalam disebuah instansi kecamatan. Dengan demikian masyarakat yang tidak bertanggungjawab dapat dengan leluas amelakukan kecurangan dan penyimpangan dengan menggunakan KTP manual.

Salah satu fenomena dalam pelaksanaan penerapan program e-KTP di kecamatan samarinda utara adalah masih terdapatnya masalah – masalah, seperti tidak adanya kejelasan lama waktu penyelesaian e-KTP dikarenakan pencetakan yang harus dilakukan di Pusat. Kemudian masalah lainnya yaitu adanya kabar dari Mendagri bahwa E-KTP tidak boleh difotokopi padahal dalam berbagai kebutuhan masyarakat tetap menggunakan fotokopi KTP dan proses pendataan penduduk di Kecamatan samarinda utara yang tidak akurat.

Dengan ditertibkannya kebijakan tersebut, maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat dalam urusan Administrasi Kependudukan. Kebijakan ini dilakukan agar tidak ada lagi penyalahgunaan identitas seseorang untuk melakukan kejahatan dan hal-hal yang dapat merugikan Negara. Langkah yang dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah pembuatan identitas mengikuti perkembangan sistem teknologi dan informasi yang disebut dengan e-KTP atau KTP Elektronik sebagai pengganti KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang telah ada. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis mengangkat permasalahan dalam bentuk penelitian dengan judul IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN E-KTP BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN SAMARINDA UTARA KOTA SAMARINDA.

a. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini, adalah :

- 1) Bagaimana implementasi Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan e-KTP berbasis nomor induk kependudukan di Kecamatan Samarinda Utara ?
- 2) Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan e-KTP di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda ?

b. Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan mendiskripsikan implementasi peraturan presiden nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan e-ktp berbasis nomor induk kependudukan di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda
- 2) Untuk mengetahui dan mendiskripsikan faktor apa yang menjadi penghambat dalam implementasi peraturan presiden nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan e-ktp berbasis nomor induk kependudukan di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda

c. Manfaat penelitian

- 1) Program e-KTP di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda ini diterapkan untuk mengatasi sering terjadinya tiruan/cetakan data seseorang, atau istilah lainnya KTP ganda.
- 2) Sebagai bahan untuk menambah wawasan pola pikir dan pengembangan keilmuan sosial khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat.
- 3) Menjadi bahan acuan bagi para peneliti lain yang mengadakan penelitian pada bidang yang sama.

KERANGKA DASAR TEORI

a. Implementasi

Menurut Nurdin Usman (2002: 70) “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”. Kemudian Menurut Guntur Setiawan (2004: 39) “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya yaitu kurikulum. Dalam konteks implementasi kurikulum pendekatan-pendekatan yang telah dikemukakan di atas memberikan tekanan pada proses. Esensinya implementasi adalah suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan

untuk mentransfer ide/gagasan, program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum desain (tertulis) agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut. Masing-masing pendekatan itu mencerminkan tingkat pelaksanaan yang berbeda.

b. *KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan*

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. KTP berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Kemudian Penduduk wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.

c. *Kecamatan*

Dalam UU nomor 5/74 kecamatan merupakan perangkat wilayah dalam rangka pelaksanaan dekosentrasi. Sedangkan kecamatan menurut UU nomor 32/2004 adalah perangkat daerah. Oleh karena itu kecamatan menerima sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Disamping itu kecamatan adalah sebagai kordinator dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum. Hal tersebut berarti kecamatan mempunyai keleluasaan untuk mengekspresikan dirinya menuju arah berkembang melalui pemberdayaan masyarakat daerah diwilayah kerjanya. Sebagai organisasi perangkat daerah di kabupaten/kota yang berhubungan langsung dengan masyarakat, maka lebih memahami serta dapat menampung masukan-masukan berupa keluhan maupun kritikan ataupun sumbangan pemikiran berupa saran dari masyarakat.

d. *Definisi konsepsional*

Penerapan mekanisme pelayanan e-KTP adalah sebuah struktur konseptual yang tersusun dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang bekerja sebagai suatu kesatuan organik untuk mencapai pelayanan dengan hasil yang diinginkan pelanggan secara efektif dan efisien, yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan yang meliputi (SDM), organisasi, infrastruktur, mekanisme dan pembiayaan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif –kualitatif. Menurut Sugiyono (2006:6) Penelitian Deskriptif Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. (dalam Azwar, 2009: 5)

a. Fokus Penelitian

1. Implementasi E-KTP pada kantor Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda ditinjau dari perpres no.26 tahun 2009 yang meliputi :
 - a) Manusia (SDM)
 - b) Organisasi
 - c) Infrastruktur
 - d) Mekanisme
 - e) Pembiayaan
2. faktor apa yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan e-KTP di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.

b. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.

c. Sumber data

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2006) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya di bagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.

Dalam penelitian ini untuk pemilihan informan penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dimana dalam metode ini peneliti menentukan sendiri sample-sample dari populasi yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi yang diteliti dan menguasai di bidang yang bersangkutan masalah yang diteliti (*key informan*). Menurut Sugiyono (2007:53) bahwa teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja. Berdasarkan penjelasan tersebut yang menjadi *key informan* yaitu Camat Kecamatan Sempaja Utara. Kemudian yang menjadi informan pendukung yaitu Staf kecamatan yang berkaitan dengan penerapan e-KTP berbasis nomor induk kependudukan.

Sedangkan untuk memperoleh data lainnya peneliti memilih informan dari masyarakat dengan menggunakan teknik *Accidental Sampling*, yaitu sampel yang diambil berupa individu yang kebetulan sedang melakukan aktivitas tertentu yang berhubungan dengan materi yang diteliti.

d. Teknik pengumpulan data

Penulis menggunakan beberapa teknik Pengumpulan data yaitu:

- 1) Penelitian Pustaka (Library Research), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian skripsi ini.
- 2) Penelitian Lapangan (Field Work Research)

- a) Observasi
- b) Wawancara (Interview).
- c) Dokumen(dalam Satori dkk, 2009)

e. Teknik analisis data

Melakukan Analisis data maksudnya adalah menetapkan tahap-tahap, langkah-langkah kegiatan terhadap data yang sedang dan sudah dikumpulkan, dengan tujuan untuk menarik kesimpulan. Pada prinsipnya analisis data merupakan sejumlah aktifitas yang dilakukan oleh peneliti ketika proses pengumpulan data atau informasi berlangsung, sampai pada penarikan kesimpulan berupa konsep atau hubungan antar konsep (dalam Hamidi, 2008).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Deskriptif Kualitatif melalui data sekunder. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Satori dkk, 2009) bahwa analisis data deskriptif kualitatif terdiri atas empat Tahap yaitu :

1. Tahap pengumpulan (Data Collection)
2. Tahap reduksi data (Data Reduction)
3. Tahap penyajian data (Data Display)
4. Tahap Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verifying)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan samarinda utara memiliki 5 kelurahan yaitu Sempaja Selatan, Lempake, Sungai Siring, Sempaja Utara dan Tanah Merah dengan jumlah penduduk berjumlah 79.971 orang yang terdiri dari 41.628 laki-laki dan 38.343 perempuan. Luas wilayah Kecamatan samarinda utara kurang lebih 250,1 km dan mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Sungai Pinang
3. Sebelah Barat : Kecamatan Samarinda Ulu
4. Sebelah Timur : Kabupaten Kutai Kartanegara

b. Keadaan penduduk

1) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Menurut data Kecamatan Samarinda Utara menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Samarinda Utara berjumlah 79.971 orang yang terdiri dari 41.628 laki-laki dan 38.343 perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	41.628
2	Perempuan	38.343
	Jumlah	79.971

Sumber : *Profil Kecamatan Samarinda Utara 2014*

2) Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan umum

Untuk tingkat pendidikan penduduk kecamatan samarinda utara bermacam-macam. Sebagian besar berpendidikan tamat SMU/SLTA walaupun ada juga yang jenjang perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Umum

NO	Lulusan Pendidikan Umum	Jumlah
1	Taman kanak-kanak	1.089
2	Sekolah dasar	10.440
3	SMP/SLTP	11.774
4	SMA/SLTA	14.411
5	Akademi/ D1-D3	763
6	Sarjana/S1-S3	1749
Jumlah		40.226

Sumber : *Profil Kecamatan Samarinda Utara 2014*

3) Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Atau Mata Pencarian

Masyarakat di kecamatan samarinda utara di dominasi oleh karyawan Swasta, sehingga pemerintah seharusnya dapat membantu memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat pengusaha kecil dan menengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Penduduk

NO	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Karyawan/Swasta	13.799
2.	PNS	3.870
3.	ABRI	946
4.	Wiraswasta/Pedagang	8.156
5.	Tani	9.205
6.	Pertukangan	426
7.	Buruh Tani	2.742
8..	Pensiunan	487
9.	Pemulung	7
10.	Penyedia Jasa	4.740
Jumlah		44.378

Sumber : *Profil Kecamatan Samarinda Utara 2014*

c. Pembahasan hasil penelitian

Implementasi E-KTP Pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Ditinjau Dari Perpres No.26 Tahun 2009

1) Manusia (SDM)

Menurut Goetsh dan Davis dalam Tjiptono (2004 : 51) kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Sedangkan dari sudut pandang konsumen kualitas adalah nilai atau kecocokan untuk digunakan

Pelayanan adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang tidak berwujud dan tidak berakibat pada pemilikan sesuatu pada jual beli barang atau jasa sehingga orang tersebut memperoleh sesuatu yang dinginkannya (Kotler 1993:352).

Pelayanan pada pembuatan e-ktp di kecamatan samarinda utara haruslah berkualitas, maka para pegawai harus benar-benar SDM yang memiliki kemampuan tinggi dalam memberikan pelayanan. Dengan begitu masyarakat akan mendapatkan kepuasan yang menjadi harapan. Mereka tahu apa yang harus dilakukan sesuai dengan standart pelayanan yang berkualitas.

Birokrasi menurut (Blau&Mayer:1971) ialah suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis, dan bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi berskala besar. Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya, tetapi dalam pelaksanaannya masih dihambat oleh struktur-struktur organisasi dalam menjalankan kegiatan tersebut. Ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut Standard Operating System (SOP) dan fargmentasi. Struktur Organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (SOP). Sedangkan sifat kedua dari struktur organisasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan yaitu fragmentasi organisasi. fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Sedangkan pelaksanaan kebijakan e-ktp pihak yang terkait adalah Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, Kecamatan, Kelurahan dan RT.

a) Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan

Peran Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan dalam pembuatan e-ktp yaitu sebagai tempat verifikasi data warga yang akan membuat e-ktp. Data warga yang telah direkam di masing-masing Kecamatan akan dikirimkan ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan yang kemudian setelah di verifikasi akan dikirimkan ke pemerintah pusat untuk proses pencetakan e-ktp.

b) Kantor Kecamatan Samarinda Utara

Peran Kantor Kecamatan Samarinda Utara dalam pembuatan e-ktip merupakan tempat perekaman e-ktip. Operator yang mengoperasikan alat perekaman merupakan staf/pegawai kantor Kecamatan yang terlebih dahulu mendapat pelatihan khusus untuk mengoperasikan alat perekaman.

c) Kantor kelurahan samarinda utara

Dalam pembuatan e-ktip Kantor Kelurahan Samarinda Utara tidak terlibat banyak yaitu hanya sebatas membuat surat pengantar saja untuk warga yang akan melakukan perekaman e-ktip di kantor Kecamatan.

d) RT 02 kelurahan sempaja selatan

Ketua RT cukup berperan sebagai pembuat surat pengantar warga ke kantor Kelurahan dengan membawa kartu keluarga dan ektp siap yang selanjutnya ke kantor Kecamatan untuk membuat e-ktip

2) *Organisasi*

Didalam sebuah instansi harus diperlukan struktur organisasi. Struktur organisasi menurut Chester L Bernard (1938) mengatakan bahwa Organisasi adalah system kerjasama antara dua orang atau lebih yang sama-sama memiliki visi dan misi yang sama. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Struktur organisasi berfungsi untuk susunan dan hubungan antara tiap bagian baik secara posisi maupun tugas yang ada pada kantor dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Semakin besar suatu organisasi, semakin banyak pula jumlah personil atau tenaga kerja manusia yang dibutuhkan, serta semakin banyak pula jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan. Struktur organisasi dapat memberikan informasi kepada seluruh manusia yang menjadi anggotanya untuk mengetahui kegiatan atau pekerjaan yang harus ia kerjakan, berkonsultasi atau bertanggung jawab kepada siapa, sehingga proses kerjasama menuju pencapaian tujuan organisasi dapat terwujud sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kejelasan gambaran struktur organisasi akan memberikan kemudahan bagi pimpinan untuk mendistribusikan jabatan kepada seseorang yang tepat, sehingga daya guna dan hasil guna dapat terwujud.

Dalam melaksanakan implementasi kebijakan e-KTP di Kecamatan Samarinda Utara kota Samarinda, ada tim kelompok kerja yang mengurus, menangani dan bertanggung jawab dalam pembuatan e-KTP. Tim kelompok kerja yang ada di Kecamatan Samarinda Utara terdiri dari Camat/ketua Bapak Syamsu Alam, SP, kemudian Sekcam/wakil ketua Bapak Darmawansyah, SE, Kasi Pemerintahan Bapak Sastro Japrie, petugas operator yaitu Bapak Budiansyah, Bapak Agus Ansyori, Ibu Dwi Haryani, Ibu Purwi Wahyuningsih, Ibu Ariana, Bapak Harry Santoso Abidin, Bapak Ilham Stephani kemudian petugas register Ibu Nurhayati Rahman serta petugas pelayanan Sorter/Absensi Bapak Muhammmad Ilham.

3) *Infrastruktur*

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg, 2000).

Infrastruktur dalam implementasi e-ktip yaitu alat perekaman untuk mengambil biodata seseorang yang akan dicetak. Alat atau perangkat-perangkat dalam perekaman e-ktip tersebut berupa Camera Canon EOS 1100D, Signature Pad, Fingerprint Scanner, serta Iris Scanner.

a) Camera Canon EOS 1100D (kamera digital 1100D)

Alat ini digunakan untuk mengambil gambar/foto. Orang yang akan di foto berada di posisi depan Camera dengan jarak sekitar 1-2 meter dengan posisi badan tegak. Kamera Canon EOS 1100D ini tidak dilengkapi adaptor baterai sehingga masa kerjanya terbatas (tidak bisa dipakai terus menerus dan harus charge ulang setelah 4jam).

b) Signature Pad (papan tanda tangan)

Alat ini digunakan untuk mengambil tanda tangan. Seseorang cukup membubuhkan tanda tangannya saja pada papan tanda tangan yang disediakan. Alat ini tidak memerlukan sumber daya listrik secara langsung (listrik lewat USB desktop).

c) Fingerprint Scanner (pemindai sidik jari)

Alat ini digunakan untuk mengambil sidik jari. Urutan dalam perekaman sidik jari adalah (1) keempat sidik jari tangan kanan tanpa jempol (right slap), (2) keempat sidik jari tangan kiri tanpa jempol (left slap), dan terakhir (3) kedua jari tempol tangan kiri dan tangan kanan.

d) Iris Scanner (pemindai iris mata)

Alat ini digunakan untuk mengambil iris mata. Proses ini juga cukup memakan waktu, karena selain mata yang diambil iris retinanya harus melotot juga posisi alat harus tepat

Alat perekaman yang ada di Kecamatan Samarinda Utara berkondisi baik, tidak ada yang rusak. Operator yang menggunakan alat perekaman e-ktip menjaga dengan baik alat tersebut, setelah selesai menggunakan alat tersebut akan di simpan sehingga sampai saat ini alat perekaman e-ktip di Kecamatan Samarinda Utara berkondisi baik.

Alat perekaman yang ada di Kecamatan Samarinda Utara di distribusikan tepat pada waktunya sehingga tidak ada kendala untuk melakukan proses perekaman e-ktip. Alat perekaman di Kecamatan Samarinda Utara di kirimkan dua kali, pada pengiriman pertama alat yang berikan ke Kecamatan Samarinda Utara berjumlah masing-masing 2 unit sedangkan pengiriman yang kedua masing-masing dua unit juga sehingga jumlah alat perekaman yang ada di Kecamatan Samarinda Utara berjumlah masing-masing empat unit. Penambahan alat perekaman tersebut di karenakan jumlah penduduk yang ada di Kecamatan

Samarinda Utara lebih banyak di bandingkan Kecamatan lain yang ada di Kota Samarinda sehingga di tambahkan alat perekaman tersebut.

4) Mekanisme

Mekanisme dalam pembuatan e-ktp di Kecamatan Samarinda Utara dimulai dari tahap penyebaran undangan, kemudian tahap perekaman, sampai pada tahap pengeluaran e-ktp.

Kantor Kecamatan Samarinda Utara mempunyai jadwal sendiri untuk melakukan proses perekaman, jadwal itu disepakatin berdasarkan hasil kordinasi dengan masing-masing Kelurahan yang ada di Kecamatan Samarinda Utara. Setelah mendapatkan hasil dari kordinasi tersebut maka pihak Kecamatan membuat jadwal untuk melakukan proses perekaman. Kemudian dibuat surat undangan yang berisikan jadwal untuk melakukan perekaman e-ktp. Undangan tersebut disalurkan oleh pihak Kecamatan yang kemudian diberikan ke Kelurahan selanjutnya di amanahkan ke RT hingga sampai ke tangan penduduk masing-masing wilayah.

Untuk mekanisme perekaman e-ktp dapat dipaparkan dari data yang didapat penulis dari kantor Kecamatan Samarinda Utara sebagai berikut :

1. Mekanisme Perekaman Data E-ktp :
 - a) Mempersiapkan surat panggilan perekaman, copy KK dan KTP siak lama
 - b) Berpakaian rapi dengan menggunakan pakaian berkerah atau kemeja
 - c) Memastikan tangan penduduk sudah bersih sebelum masuk ruang perekaman data
 - d) Kaca mata dan lensa kontak mata harap di lepas
 - e) Kalung dan tindik telinga bagi laki – laki harap di lepas
 - f) Melaporkan kepada petugas bagi warga yang mengalami cacat tubuh dibagian mata dan tangan
2. Adapun tata cara tahapan perekaman pembuatan e-ktp sebagai berikut :
 - a) Menyerahkan berkas/persyaratan perekaman kepada petugas register dan menerima nomor antrian
 - b) Penduduk menunggu di ruang tunggu dan akan di panggil sesuai nomor antrian kemudian masuk ruang perekaman Penduduk dengan membawa berkas.
 - c) Menyerahkan berkas kepada petugas atau operator untuk diproses perekaman data
 - d) Penduduk duduk di tempat yg sudah disediakan untuk persiapan Foto
 - e) Operator membacakan data dan verikasi data untuk di ketahui oleh penduduk yang bersangkutan
 - f) Pengambilan foto dengan kamera Camera EOS 1100D
 - g) Penduduk membubuhkan tanda tangan di tempat yang sudah disediakan (Signature Pad)
 - h) Penduduk menempel kan sidik jari pada Fingerprint Scanner :

- 1) Empat jari kanan (jari kelingking, jari manis, jari tengah dan jari telunjuk) secara bersamaan
 - 2) Empat jari kiri (jari kelingking, jari manis, jari tengah dan jari telunjuk) secara bersamaan
 - 3) Dua jari jempol (jari jempol kanan dan jari jempol kiri
- i) Penduduk menempelkan kedua matanya pada alat (Iris Scanner) untuk pengambilan data mata, pindai mata
 - j) Penduduk memverikasi perekaman data dengan menempelkan salah satu sidik jari kanan kemudian salah satu sidik jari kiri pada Fingerprint Scanner sesuai arahan petugas bahwa penduduk tersebut sidik jarinya sesuai dengan sidik jari sebelumnya
 - k) Penduduk memverikasi perekaman data dengan membubuhkan tanda tangan di tempat yang sudah disediakan (Signature Pad) untuk kedua kalinya bahwa penduduk tersebut sudah direkam
 - l) Petugas membubuhkan sidik jari untuk memastikan data sudah direkam dan menyimpan data tersebut
 - m) Perekaman Data e-KTP sudah selesai

Tahap pengeluaran E-KTP di Kecamatan Samarinda Utara kurang lebih sekitar enam bulan dari proses perekaman. Tahap pengeluaran E-KTP tergantung dari pemerintah pusat yang mencetak E-KTP. Namun lambatnya pengeluaran E-KTP dikarenakan juga dari proses pengiriman data warga yang direkam di masing-masing Kecamatan yang kemudian akan dikirim ke pemerintah pusat.

5) *Pembiayaan*

Dalam implementasi kebijakan e-ktip diperlukan perangkat keras, perangkat lunak, blangko e-ktip serta bimbingan teknis pelayanan e-ktip. Untuk pembiayaan pengadaan perangkat tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan untuk pembiayaan pemeliharaan perangkat keras dan lunak menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten/kota. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan.

Untuk pembuatan e-ktip di Kecamatan Samarinda Utara tidak di pungut biaya apapun. Penduduk yang akan membuat e-ktip tidak perlu membayar (gratis) karena kebijakan e-ktip ini sudah di anggarkan ke anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang akan menjadi tanggung jawab Negara. Dalam membuat e-ktip masyarakat hanya memfoto copy berkas yang diperlukan saja yaitu fotocopy kartu keluarga (KK) dan foto copy SIAK (KTP) jadi masyarakat hanya mengeluarkan biaya untuk memfoto copy saja selebihnya tidak ada.

Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan E-KTP Di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, terdapat 4 poin hambatan yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Samarinda Utara dalam pembuatan E-KTP yaitu :

1. Jaringan yang kurang baik apabila terjadi hujan untuk pengiriman data warga yang sudah melakukan perekaman.
2. Dalam proses perekaman ada masyarakat di Kecamatan Samarinda Utara yang memiliki tangan kapalan (kasar) sehingga sulit untuk di ambil sidik jarinya dan masyarakat yang memiliki mata sipit (rapat) untuk di ambil iris matanya sehingga memerlukan waktu yang lebih lama.
3. Adanya masyarakat yang berpergian ke luar daerah untuk melaksanakan pendidikan dan pekerjaan sehingga belum membuat e-ktp
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat e-ktp.

PENUTUP

a. Kesimpulan

E-KTP atau kartu identitas elektronik adalah dokumen yang berisi demografi sistem keamanan baik dari administrasi atau teknologi informasi. E-KTP Bertujuan untuk terbangunnya penyimpanan database kependudukan yang akurat ditingkat Kab/Kota, Provinsi dan Pusat dengan menggunakan rekaman elektronik berupa biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan. Yang dapat berfungsi sebagai identitas jati diri seseorang yang berlaku Nasional sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal.

Implementasi kebijakan e-ktp di Kecamatan Samarinda Utara sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Pepres No. 26 Tahun 2009. Operator yang melayani perekaman bisa mengoprasikan alat perekaman karena terlebih dahulu mendapat pelatihan khusus sehingga tidak terjadi kendala. Namun untuk pembuatan e-ktp masih belum selesai dikarenakan adanya Penduduk di Kecamatan Samarinda Utara sampai dengan sekarang masih ada yang belum membuat e-ktp.

b. Saran

1. Untuk pencetakan E-KTP hendaknya dilakukan di masing-masing provinsi saja tidak di pusat lagi agar E-KTP dapat selesai dengan cepat.
2. Hendaknya pemerintah memberikan informasi yang jelas untuk waktu penyelesaian e-ktp karena untuk penerbitan e-ktp tidak ada kejelasan waktu yang pasti.
3. Lebih giat lagi melakukan sosialisasi untuk mengajak masyarakat membuat e-ktp.

Daftar Pustaka

Azwar, Saifuddin. 2009. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Alamsyah, Ahmad, dkk. 2006. *Pelayanan Publik Bukan Untuk Publik*. Jakarta: Malang Corruption Watch (MCW)

- Dwidjowijoto, R. N, 2007. "Analisis Kebijakan". Jakarta: Elek Media Komputindo
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung
- Hamidi. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Praktis Penulisan Prososal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta
- I. Bernard, Chester. 1983. *Struktur Organisasi*. Jakarta
- Keban, Y. T, 2004. "Enam dimensi strategis administrasi publik, konsep, teori dan isu. Yogyakarta: Gava Media
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan
- Miles, B. Matthew. dan A. Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta
- Liang Lee, Oey. 1982. *Manajemen Fungsional*. Jakarta
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Satori, dkk. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, Ulbert. 2002. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo,
- Sugiyono. 2006. *Metode penelitian administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Widodo, Joko. 2006. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Jakarta: Bayumedia Publishing
- Dokumen-Dokumen :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan e-ktip berbasis nomor induk kependudukan
- BLOG BUDE Pengertian Implementasi.htm
- http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk_elektronik
(Senin, Desember 2013 16.00)